



P U T U S A N
Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agieta Putra Als. Agit Bin Kartius;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 10 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Raya No. 1 RT 01 RW 03 Kel. Rejosari
Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGIETA PUTRA Als AGIT Bin KARTIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Tanpa Hak menyimpan, mengangkut, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **AGIETA PUTRA Als AGIT Bin KARTIUS** dengan *pidana penjara selama 1 (satu) tahun* dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan no. Polisi BM 3241 ND tahun 2011, berikut no. Rangka : MH1JF5117BK715625, No. Mesin : JF51E-1710697, No. BPKB : H08271107D an. DARVIN KURNIAWAN;
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;
 - 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu warna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan selanjutnya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;



Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-63/PEKAN/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AGIETA PUTRA Als AGIT Bin KARTIUS** pada Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. H. Agus Salim Gg. As salam Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak menyimpan, mengangkut, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi Ruzianto menggunakan sepeda motor Honda Beat dari rumah saksi Ruzianto yang beralamat di Jalan Tanjung Datuk Gg Selembayung No. 4 RT 002 RW 003 Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru menuju ke rumah kakak saksi Ruzianto, namun dalam perjalanan saksi Ruzianto berjumpa dengan terdakwa di Jalan Hangtuh sebelum jembatan sail dan saksi Ruzianto berhenti untuk bertemu dengan kawan saja yang bernama Sdr AJO dan saksi Ruzianto tidak jadi kerumah kakaknya. Kemudian terdakwa menemui saksi Ruzianto dengan mengatakan minta tolong jualkan drone miliknya yang terdapat dalam tas yang disandangnya, dan saat itu saksi Ruzianto melihat ia memegang celurit ditangan kanan dan saksi Ruzianto mengatakan kepadanya “ TAK USAH BAWA ITU DULU (CELURIT), NGAPA DIBAWA-BAWA , AKU MAU ISI BENSIN “ dan dijawabnya “ TAK APALAH, AKU MAU IKUT ISI BENSIN” dan saksi Ruzianto hidupan sepeda motor dan ia duduk dibelakang saksi Ruzianto sambil memegang celurit. Sekitar 500 M (lima ratus meter) perjalanan, saksi Ruzianto berhenti membeli bensin eceran, dan saat saksi Ruzianto membuka jok sepeda motor tiba-tiba terdakwa meletakkan celurit kedalam jok dan saksi Ruzianto katakan “ TIDAK USAHLAH, TAKUT AKU NI “ dan dijawabnya “ UDAHLAH TAK APA-APA “, dan saksi Ruzianto langsung mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa menuju Pasar Pusat;



- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 22.00 Wib, saksi HICLER SIBARANI bersama 8 (delapan) personil BNN Provinsi Riau yang dipimpin oleh IPTU DIDIK SUSANTO PUTRO, SH., MH diwilayah hukum Polresta pekanbaru, selanjutnya mendapatkan informasi ada kegiatan peredaran Narkotika di Jl. Agus Salim Gg. As Salam Kec. Pekanbaru Kota menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, mendapatkan informasi tersebut kemudian patrol diarahkan ke Jln. Agus salim Gg. As Salam Ke. Pekanbaru Kota. Pada saat itu personil melihat terdakwa bersama dengan saksi Ruzianto yang mencurigakan saat itu sedang berdiri di pinggir Jl. Agus Salim Gg. As Salam kemudian terdakwa dan saksi Ruzianto diamankan dan dilakukan interogasi dan pengeledahan, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah celurit dengan gagang warna kuning dibawah jok sepeda motor merk Honda Beat nopol BM 3241 ND warna biru, kemudian setelah dilakukan interogasi diakui bahwa pemilik 1 (satu) bilah celurit dengan gagang warna kuning tersebut adalah milik terdakwa, yang diperoleh terdakwa dari sdr ABAK. Kemudian terdakwa dan saksi Ruzianto tersebut diserahkan ke Polresta Pekanbaru untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, menggunakan senjata tajam jenis celurit dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa **AGIETA PUTRA Als AGIT Bin KARTIUS** tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hans Prianggono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan H. Agus Salim Gang As- Salam Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru Saksi bersama dengan Personil BNN Kota Pekanbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ruzianto;



- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) bilah celurit dengan gagang warna kuning dibawah jok sepeda motor merk honda beat warna biru Nopol BM 3241 ND yang dikendari Terdakwa dan Ruzianto;
- Bahwa 1 (satu) bilah celurit dengan gagang warna kuning adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Tim BNN Kota Pekanbaru mendapatkan informasi ada kegiatan peredaran narkoba di Jalan Agus Salim Gang As Salam Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dan saat patroli personil melihat Terdakwa dan Ruzianto dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya mereka berdua diamankan dan setelah digeledah baru ditemukan 1 (satu) bilah celurit dengan gagang warna kuning di bawah jok sepeda motor merk honda beat Nopol BM 3241 ND warna biru yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah milik Ruzianto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polresta Pekanbaru untuk penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Hicler Sibarani Als. Hicler dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan H. Agus Salim Gang As Salam Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Saksi bersama dengan Personil BNN Kota Pekanbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ruzianto;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) bilah celurit dengan gagang warna kuning dibawah jok sepeda motor merk honda beat warna biru Nopol BM 3241 ND yang dikendari Terdakwa dan Ruzianto;
- Bahwa 1 (satu) bilah celurit dengan gagang warna kuning adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Tim BNN Kota Pekanbaru mendapatkan informasi ada kegiatan peredaran narkoba di Jalan Agus Salim Gang As Salam Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dan saat patroli personil melihat Terdakwa dan Ruzianto dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya mereka berdua diamankan



dan setelah digeledah baru ditemukan 1 (satu) bilah celurit dengan gagang warna kuning di bawah jok sepeda motor merk honda beat Nopol BM 3241 ND warna biru yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah milik Ruzianto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polresta Pekanbaru untuk penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan H. Agus Salim Gang As Salam Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru Saksi Hans Prianggono bersama dengan Personil BNN Kota Pekanbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dibawah jok sepeda motor merk honda beat warna biru Nopol BM 3241 ND yang Terdakwa kendarai ditemukan 1 (satu) bilah celurit dengan gagang warna kuning;
- Bahwa Terdakwa memegang dan menyimpan celurit tersebut dibawah jok sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Ruzianto;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Ruzianto di Jalan Hang Tuah sebelum jembatan Sail dan Terdakwa minta tolong menjualkan drone dan saat itu Terdakwa memegang celurit di tangan kanan selanjutnya Terdakwa duduk berboncengan di sepeda motor Ruzianto;
- Bahwa Terdakwa memasukkan celurit tersebut ke bawah jok sepeda motor saat Ruzianto mengisi bahan bakar kendaraan;
- Bahwa celurit tersebut dititipkan oleh teman Terdakwa bernama Abak pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Hang Tuah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Ruzianto menuju ke Pasar Pusat Jalan Haji Agus Salim dan berhenti di depan sebuah kedai lalu tidak lama datang anggota BNN melakukan penangkapan;



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan No.
Polisi BM 3241 ND tahun 2011, berikut no. Rangka :
MH1JF5117BK715625, No. Mesin : JF51E-1710697, No. BPKB:
H08271107D an. DARVIN KURNIAWAN;

2. 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu warna kuning;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang
diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 22.00
WIB bertempat di Jalan H. Agus Salim Gang As Salam Kecamatan
Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Saksi Hans Prianggono bersama
dengan Personil BNN Kota Pekanbaru telah melakukan penangkapan
terhadap Terdakwa;
2. Bahwa benar dibawah jok sepeda motor merk honda beat warna biru
Nopol BM 3241 ND yang dikendari Ruzianto dan Terdakwa ditemukan
1 (satu) bilah celurit dengan gagang warna kuning;
3. Bahwa benar sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah milik
Ruzianto;
4. Bahwa benar Ruzianto bertemu dengan Terdakwa di Jalan Hang Tuah
sebelum jembatan Sail dan Terdakwa minta tolong menjualkan drone
milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa duduk berboncengan di sepeda
motor Ruzianto;
5. Bahwa benar saat Ruzianto berhenti mengisi bahan bakar kendaraan
Terdakwa memasukkan celurit ke bawah jok sepeda motor tersebut;
6. Bahwa benar selanjutnya Ruzianto dan Terdakwa menuju ke Pasar
Pusat Jalan Haji Agus Salim dan berhenti di depan sebuah kedai lalu
tidak lama datang anggota BNN melakukan penangkapan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU
Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Agieta Putra Als. Agit Bin Kartius dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, dan para saksi juga membenarkan Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan H. Agus Salim Gang As Salam Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Saksi Hans Prianggono bersama dengan Personil BNN Kota Pekanbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Bahwa dibawah jok sepeda motor merk honda beat warna biru Nopol BM 3241 ND yang dikendari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah celurit dengan gagang warna kuning;

Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah milik Ruzianto;

Bahwa Ruzianto bertemu dengan Terdakwa di Jalan Hang Tuah sebelum jembatan Sail dan Terdakwa minta tolong menjualkan drone milik Terdakwa dan saat itu Ruzianto melihat Terdakwa memegang celurit di tangan kanannya selanjutnya Terdakwa duduk berboncengan di sepeda motor tersebut;

Bahwa saat Ruzianto berhenti mengisi bahan bakar kendaraan Terdakwa memasukkan clurit ke dalam jok sepeda motor tersebut;

Bahwa Ruzianto melarang agar Terdakwa jangan membawa clurit tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak apa-apa;

Bahwa selanjutnya Ruzianto dan Terdakwa menuju ke Pasar Pusat Jalan Haji Agus Salim dan berhenti di depan sebuah kedai lalu tidak lama datang anggota BNN melakukan penangkapan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan No. Polisi BM 3241 ND tahun 2011, berikut no. Rangka : MH1JF5117BK715625, No. Mesin : JF51E-1710697, No. BPKB: H08271107D an. DARVIN KURNIAWAN adalah milik Ruzianto, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Ruzianto;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu warna kuning adalah merupakan senjata penikam yang dapat membahayakan orang lain maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agieta Putra Als. Agit Bin Kartius tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa senjata penikam sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan no. Polisi BM 3241 ND tahun 2011, berikut no. Rangka : MH1JF5117BK715625, No. Mesin : JF51E-1710697, No. BPKB: H08271107D an. DARVIN KURNIAWAN;

Dikembalikan kepada Ruzianto;

2. 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami Roni Susanta, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Jhonson, F.E. Sirait, S.H, dan Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Yenti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jhonson, F.E. Sirait, S.H

Roni Susanta, S.H., M.H

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti, S.H.